



No.Reg :01 /10/17/16/096

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GARUT

PIAGAM PENDIRIAN RAUDATUL ATHFAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Garut Nomor : Mi/17/PP.008/96/2002, tanggal, 23 Mei 2002, diberikan kepada :

Nama Raudatul Athfal : *Al Ikhlas*
Alamat : Kp. Kiaralawang
: Ds. Cikedokan
Kecamatan : Bayongbong
Kabupaten : Garut
Propinsi : Jawa Barat
Penyelenggara/Yayasan :
Berdiri Sejak : Tahun 1996

Dengan Nomor Statistik (NSM)

0	1	2	3	2	0	7	1	3	0	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Garut, 23 Mei 2002

An. Kepala

Kepala Seksi Perguruan Agama Islam



Drs. Nurul Aen

NIP. 50187118

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT
Nomor : MI/17/PP.008/96/2002

Tentang

PEMBERIAN PIAGAM IZIN OPERASIONAL KEPADA RAUDATUL ATHFAL

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT

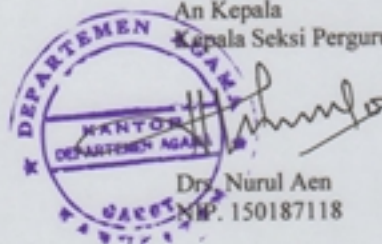
- Menimbang :**
- a. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan pendidikan melalui Raudatul Athfal, serta perluasan kesempatan Pendidikan Pra Sekolah
 - b. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan Pembinaan bagi Peningkatan mutu Pendidikan Agama.
 - c. Bahwa kepada Raudatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan Hukum menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Mengingat :**
- 1 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 1997 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah di ubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 75 tahun 1985
 - 2 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 367 tahun 1993 tentang Raudatul Athfal/Madrasah Diniyah.
 - 3 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 1996 Tanggal 18 Juni 1996 tentang Program kegiatan Belajar Mengajar Raudatul Athfal

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- Pertama :** Raudatul Athfal **AL IKHLAS**, diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran
- Kedua :** Kepadanya diberi Piagam sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir diatas yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini
- Ketiga :** Bila dikemudian hari Raudatul Athfal tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran pada Raudatul Athfal Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diperbaiki dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.
- Kelima :** Surat Keputusan ini disampaikan kepada Raudatul Athfal **AL IKHLAS** yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 23 Mei 2002

An Kepala
Kepala Seksi Perguruan Agama Islam


Dry. Nurul Aen
NIP. 150187118

Tembusan :

- 1 Yth Menteri Agama RI di Jakarta
- 2 Yth Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI
- 3 Yth Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI
- 4 Yth Irjen Departemen Agama RI
- 5 Yth Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat